

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN BENCANA, KECELAKAAN DAN KONDISI BAHAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
- 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN BENCANA, KECELAKAAN DAN KONDISI BAHAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

- 1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
- 2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 4. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- 5. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

- 6. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- 7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
- 8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- 9. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
- 10. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
- 11. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

- 12. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
- 13. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Pedoman Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya disusun oleh ANRI bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan SAR Nasional.
- (2) Ketentuan mengenai Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pedoman Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.
- (2) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (3) Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 2 (dua) pola:
 - a. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi; dan

b. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Pasal 4

Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluarsa penuntutan hukum; dan
- c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 5

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
- keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 6

- (1) Pedoman Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya digunakan untuk menyusun JRA bagi Pencipta Arsip.
- (2) Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya.

- (3) Dalam menetapkan JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga negara dan pemerintahan daerah:
 - a. menetapkan retensi tidak kurang dari batas minimal jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman retensi.

Pasal 7

Pedoman Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya meliputi:

- a. sub urusan pencarian dan pertolongan; dan
- b. sub urusan penanggulangan bencana.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Penanggulangan Bencana dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2016

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 196

Salinan sesuai dengan aslinya
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,

Rini Agustiani

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN BENCANA, KECELAKAAN DAN
KONDISI BAHAYA

PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN BENCANA, KECELAKAAN DAN KONDISI BAHAYA

a. Sub Urusan Pencarian dan Pertolongan

No	Jenis/Series Arsip	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEBIJAKAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MELIPUTI KEBIJAKAN DI BIDANG POTENSI DAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	5 Tahun	Permanen
	 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK 		
2	Potensi Pencarian dan Pertolongan A Sarana dan Prasarana		
	1 Rencana dan Standardisasi		
	a Perencanaan dan analisa kebutuhan		
	- Kajian Kebutuhan Peralatan	5 Tahun	Permanen
	- Spesifikasi Rencana Peralatan yang dibutuhkan	2 Tahun	Musnah
	b Standardisasi, dan inventarisasi		
	- Standarisasi Peralatan	5 Tahun	Permanen
	- Daftar Inventarisasi Peralatan	2 Tahun	Musnah

No		Jenis/Series Arsip	RETENSI	KETERANGAN
1		2	3	4
	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Darat, laut, Udara dan Peralatan Pencarian dan	2 Tahun	Musnah
		Pertolongan		
		- Manual Book		
		- Jadwal Pemeliharaan		
		- Laporan		
	3	Pengawakan dan perbekalan	0 17 1	
		a. Pengawakan	2 Tahun	Musnah
		- Awak sarana Pencarian dan Pertolongan darat laut dan udara		
		- Kebutuhan awak sarana Pencarian dan Pertolongan darat, laut dan udara		
		- Bahan pembinaan awak sarana darat, laut dan udara	O T-1	M
		b. Perbekalan	2 Tahun	Musnah
		Perbekalan dalam menunjang kegiatan operasi dan pembinaan potensi Pencarian dan		
		Pertolongan		
		- Daftar perbekalan		
		- Inventarisasi sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan		
		Bahan pelaksanaan pembinaan inventarisasi sarana dan prasarana Pencarian dan		
		Pertolongan		
	B Bi	na Ketenagaan dan Pemasyarakatan		
	1	Rencana Pendidkan dan Pelatihan	5 Tahun	Permanen
		a Kurikulum dan Silabus		
		b Evaluasi dan Monitoring		
	2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	5 Tahun	Permanen
		a Penyiapan Tenaga Pencarian dan Pertolongan		
		- Pengolahan Data Tenaga		
		b Penyiapan Potensi Pencarian dan Pertolongan		
		- Pengolahan Data Potensi		
	3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan		
		a Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	5 Tahun	Musnah

No	Jenis/Series Arsip		
	,	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	b Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	5 Tahun	Permanen
3	Operasi Pencarian dan Pertolongan		
	A Operasi dan Latihan		
	1 Perencanaan dan Standardisasi	5 Tahun	Permanen
	a Perencanaan dan Evaluasi		
	b Standardisasi Operasi dan Latihan SAR		
	2 Penyelenggaraan Operasi SAR		
	a Pengerahan Potensi SAR	5 Tahun	Musnah
	b Pengendalian Operasi SAR	5 Tahun	Musnah
	c Evaluasi Operasi	5 Tahun	Permanen
	3 Siaga dan Latihan		
	a Siaga		
	- Laporan harian	2 Tahun	Musnah
	- Laporan bulanan	2 Tahun	Musnah
	- Laporan tahunan	2 Tahun	Permanen
	- Evaluasi	2 Tahun	Permanen
	b Latihan		
	- Lokal	2 Tahun	Musnah
	- Nasional	2 Tahun	Permanen
	- Internasional	2 Tahun	Permanen
	B Komunikasi		
	1 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi		
	a Perencanaan dan Pengembangan Sistem Komunikasi	5 Tahun	Permanen
	- Analisa Kebutuhan		
	b Standardisasi dan Evaluasi	5 Tahun	Permanen
	2 Operasi Komunikasi		
	a Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	5 Tahun	Musnah

No	Jenis/Series Arsip	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	b Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	5 Tahun	Musnah
	c Registrasi BEACON	2 Tahun	Permanen
	3 Inventarisasi dan Pemeliharaan		
	a Inventarisasi Perangkat Komunikasi	2 Tahun	Musnah
	b Pemeliharaan Peralatan Komunikasi	2 Tahun	Musnah
4	Data dan Informasi		
	1 Pengembangan Sistem Informasi		
	a Perangkat Lunak	2 Tahun	Permanen
	b Perangkat Keras	2 Tahun	Musnah
	2 Pelayanan Informasi		
	a Penyajian dan pelayanan Data Informasi	5 Tahun	Musnah
	b Laporan dan Pembuatan Dokumentasi (Data Base)	5 Tahun	Permanen

b. Sub Urusan Penanggulangan Bencana

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
1	Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi kebijakan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Logistik dan Peralatan meliputi:	5 tahun	Permanen
	1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan		
	2 Penyiapan kebijakan		
	3 Perumusan dan penyusunan bahan		
	4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan		
	5 Penetapan dalam bentuk NSPK		
2	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		
	A. Pengurangan Resiko Bencana	5 Tahun	Permanen
	1 Pencegahan	0 100110111	
	a. Pengkajian Resiko		
	b. Pengelolaan Resiko		
	2 Mitigasi		
	a. Mitigasi Struktur		
	b. Mitigasi Non Struktur		
	B. Pemberdayaan Mayarakat		
	1 Peran Lembaga Usaha	5 Tahun	Musnah
	a. Usaha Padat Modal	3 Tanun	Musiiaii
	b. Usaha Padat Karya		
	2 Peran Organisasi Sosial Masyarakat		
	a. Organisasi Internasional	5 Tahun	Permanen
	b. Organisasi Sosial Masyarakat Nasional	5 Tahun	Musnah
	3 Peran Masyarakat		
	a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat	5 Tahun	Musnah
	b. Peningkatan Ketahanan Masyarakat	5 Tahun	Permanen

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
	C. Kesiapsiagaan 1 Peringatan Dini a. Pemaduan Sistem Jaringan	5 Tahun	Permanen
	b. Pemantauan dan Peringatan 2 Perencanaan Siaga a. Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya	5 Tahun	Permanen
	b. Penerapan Rencana Strategis 3 Penyiapan Sumber Daya a. Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya b. Pengendalian	5 Tahun	Musnah
3	PENANGANAN DARURAT A. Tanggap Darurat	5 Tahun	Permanen
	1 Perencanaan Darurat a. Pendataan Darurat	3 Tanun	1 Cimanen
	b. Perencanaan Operasi 2 Pengendalian Operasi a. Pengorganisasian Pos Komando		
	b. Sarana dan Prasarana Pos Komando 3 Penyelamatan dan Evakuasi a. Penyelamatan b. Evakuasi		
	B. Bantuan Darurat 1 Bantuan Sandang Pangan a. Bantuan Sandang	10 Tahun	Musnah
	 b. Bantuan Pangan 2 Bantuan Kesehatan dan Air Bersih a. Bantuan Kesehatan b. Bantuan Air Bersih 3 Bantuan Hunian Sementara 		

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
	a. Pembangunan Hunian Sementara b. Pendukung Hunian Sementara		
	C. Perbaikan Darurat		
	1 Pembersihan Lingkungan	5 Tahun	Musnah
	a. Penyiapan Peralatan		
	b. Angkutan		
	2 Perbaikan Sarana Vital	10 Tahun	Permanen
	a. Prasarana Sosial		
	b. Prasarana Ekonomi		
	3 Pemantauan dan Pelaporan		
	a. Pemantauan	5 Tahun	Musnah
	b. Pelaporan	5 Tahun	Permanen
4	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI		
	A. Penilaian Kerusakan	10 Tahun	Permanen
	1 Inventarisasi Kerusakan		
	a. Inventarisasi Fisik		
	b. Inventarisasi Sosial Ekonomi		
	2 Estimasi Pembiayaan		
	a. Estimasi Pembiayaan Pembangunan		
	b. Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi		
	B. Pemulihan dan Peningkatan Fisik	5 Tahun	Permanen
	1 Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum		
	a. Rehabilitasi Fasilitas Umum		
	b. Rekonstruksi Fasilitas Umum		
	2 Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial		
	a. Rehabilitasi Fasilitas Sosial		
	b. Rekonstruksi Fasilitas Sosial		
	3 Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan		
	a. Rehabilitasi Rekonstruksi Berat		

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
	b. Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan		
	C. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi	5 Tahun	Permanen
	1 Pemulihan dan Peningkatan Sosial		
	a. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya		
	b. Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan		
	2 Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi		
	a. Pemulihan Ekonomi		
	b. Peningkatan Ekonomi		
	D. Penanganan Pengungsi		
	1 Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi		
	a. Perlindungan Pengungsi	5 Tahun	Musnah
	b. Pemberdayaan Pengungsi	5 Tahun	Permanen
	2 Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi		
	a. Kompensasi	5 Tahun	Permanen
	b. Pengembalian hak	5 Tahun	Permanen
	3 Penempatan Pengungsi		
	a. Pemulangan dan Repatriasi	5 Tahun	Musnah
	b. Relokasi/Pengalihan	5 Tahun	Musnah
5	LOGISTIK DAN PERALATAN		
	A. Logistik		
	1 Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan		
	a. Analisis Kebutuhan	10 Tahun	Permanen
	b. Pengadaan	10 Tahun	Musnah
	2 Penyimpanan dan Distribusi	5 Tahun	Musnah
	a. Penyimpanan		
	b. Distribusi		
	B. Peralatan		
	1 Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan	10 Tahun	Permanen
	a. Analisis Kebutuhan		

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
	b. Pengadaan		
	2 Penyimpanan dan Pemeliharaan	5 Tahun	Musnah
	a. Penyimpanan		
	b. Pemeliharaan		
	3 Pengerahan dan Distribusi	5 Tahun	Musnah
	a. Pengerahan		
	b. Distribusi		

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN